



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf d Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Retribusi Terminal merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud jaringan transportasi.

13. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
15. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
17. Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
18. Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk.

tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.

19. Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas lebih dari 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 4 sampai dengan 6,5 meter.
20. Jumlah Berat yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBB adalah jumlah berat yang diperbolehkan dimiliki oleh setiap kendaraan bermotor.
21. Kepala Terminal adalah Pegawai Dinas Perhubungan, yang diangkat oleh Kepala Dinas.
22. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/ kota yang melalui lebih dari satu daerah

propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

23. Angkutan Kota Dalam Propinsi selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
24. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi.
25. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
26. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
27. Angkutan Taxi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum, yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter yang melayani angkutan dari pintu ke pintu

dalam wilayah operasi terbatas.

28. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
29. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
30. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Badan Usaha lainnya.
31. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
33. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas terminal.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
KETENTUAN TERMINAL

Bagian Kesatu
Terminal Penumpang

Pasal 6

- (1) Tipe Terminal penumpang, terdiri dari :
 - a. Terminal Penumpang Tipe A.
 - b. Terminal Penumpang Tipe B.
 - c. Terminal Penumpang Tipe C.

- (2) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota antar propinsi, angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.

- (3) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk

angkutan kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan.

- (4) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan kota dan perdesaan.

Pasal 7

- (1) Fasilitas Terminal Penumpang Umum adalah fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas Utama sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jalur keberangkatan kendaraan umum.
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum.
 - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum.
 - d. bangunan kantor terminal.
 - e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar.

- f. menara pengawas.
 - g. loket penjualan karcis.
 - h. rambu-rambu dan papan informasi.
 - i. peralatan parkir kendaraan pengantar dan/atau taxi.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf f, huruf g dan huruf i tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. kamar kecil/toilet.
 - b. musholla.
 - c. kios/kantin.

- d. ruang pengobatan.
- e. ruang informasi dan pengaduan.
- f. telepon umum.
- g. tempat penitipan barang.
- h. taman.
- i. pos keamanan.

Pasal 8

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari :
 - a. angkutan dalam trayek.
 - b. angkutan tidak dalam trayek.
- (2) Angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP).
 - b. angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP).

- c. angkutan Kota.
 - d. angkutan Perbatasan.
 - e. angkutan Pedesaan.
 - f. angkutan Khusus.
- (3) Angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. angkutan Taxi.
 - b. angkutan Sewa.
 - c. angkutan Pariwisata.

Pasal 9

- (1) Setiap AKAP dan AKDP serta Angkutan Kota, Angkutan Perbatasan dan Angkutan Pedesaan yang datang dan berangkat

diwajibkan masuk, menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal tipe A.

- (2) Setiap AKDP, Angkutan Kota, Angkutan Perbatasan dan Angkutan Pedesaan diwajibkan masuk, menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal tipe B.
- (3) Setiap Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perbatasan diwajibkan masuk, menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal tipe C.
- (4) Setiap Angkutan Sewa dan Angkutan Pariwisata dapat menaikkan dan menurunkan penumpang diluar Terminal.

Bagian Kedua
Penempatan Locket
Pasal 10

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan dapat menggunakan loket-loket di terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau yang dibangun oleh pihak ketiga.
- (2) Locket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. tempat penjualan tiket/karcis.

- b. ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan penumpang.
- (3) Perusahaan Angkutan yang akan menempati loket-loket yang disediakan oleh Pemerintah Daerah harus mendapat izin dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (4) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengajukan permohonan tertulis, dengan melampirkan :
- a. surat Penunjukan dari Perusahaan.
 - b. fotokopy Izin Usaha Angkutan.
 - c. fotokopy Izin Trayek.
 - d. fotokopy Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab Perwakilan.
 - e. pas Photo ukuran 4 x 6 Cm.
- (5) Izin penempatan loket berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Bagian Ketiga
Penempatan Kios
Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang menempati kios yang berada di dalam terminal harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon.
 - b. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 Cm.
- (3) Izin penempatan kios berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.

Bagian Keempat
Wilayah Wewenang Terminal
Pasal 12

- (1) Wilayah kewenangan terminal terdiri dari daerah kerja terminal dan daerah pengawasan terminal.
- (2) Daerah kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama

dan fasilitas penunjang terminal.

- (3) Daerah pengawasan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah diluar daerah kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan wilayah pengawasan terminal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan
Pasal 13

Setiap orang atau badan yang memiliki izin pemanfaatan loket dan kios diwajibkan :

- a. memasang papan nama perusahaan dilokasi loket atau kios.
- b. menjaga kebersihan, keindahan loket dan kios dengan menyediakan kotak sampah dan membuangnya ke bak sampah yang ada di terminal.

- c. setiap kendaraan AKAP atau AKDP diwajibkan memarkirkan kendaraan di terminal selama 2 (dua) jam sebelum jadwal keberangkatannya dalam kondisi laik jalan.
- d. setiap kendaraan AKAP atau AKDP memarkirkan kendaraannya di terminal selama 1 (satu) jam setelah sampai pada tujuan akhir perjalanan dalam kondisi laik jalan.
- e. melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) bulan setelah izin loket/kios diberikan.

Pasal 14

Setiap orang atau badan yang memiliki izin pemanfaatan loket/kios dilarang :

- a. memindahtangankan izin pemanfaatan loket/kios kepada pihak lain.
- b. melakukan kegiatan pada loket/kios yang telah dicabut izinnya.
- c. menggunakan loket/kios sebagai sarana tempat tinggal.
- d. mendirikan, menambah dan mengubah bangunan berupa apapun di dalam terminal tanpa izin dari Kepala Dinas Perhubungan.
- e. merusak, mengotori dan menghancurkan segala fasilitas yang disediakan di Terminal.

f. menaikkan/menurunkan penumpang diluar terminal yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang lainnya di dalam terminal.

Pasal 16

Setiap pengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu kali pelanggaran.

Pasal 17

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan (5) dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan usahanya sampai diterbitkan izin.

Pasal 18

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disetor ke Kas Daerah.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pelayanan fasilitas terminal, jumlah, luas ruangan terpakai dan waktu pemakaian.

BAB VI

**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 21

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan prekenomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| a. Pemanfaatan Loket | Rp.5.000.-/M2/Bulan |
| b. Pemanfaatan Kios | Rp.5.000.-/M2/Bulan |
| c. Masuk Terminal : | |
| 1. Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) | Rp.1.500,-/sekali masuk |
| 2. Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) | Rp.1.500,-/sekali masuk |
| 3. Angkutan Kota/Pedesaan : | |
| a. Mobil Bus Umum (MBU) | Rp.1.000,-/sekali masuk |
| b. Mobil Penumpang Umum (MPU) | Rp.500,-/sekali masuk |
| 4. Angkutan Sewa/Pariwisata berangkat | Rp.1.000,-/sekali |

5. Taxi Rp.1.000,-/sekali masuk
6. Kendaraan Pengantar pada Terminal Tipe A :
 - a. Mobil Penumpang Rp.1.000,-/sekali masuk
 - b. Sepeda Motor Rp.500,-/sekali masuk
 - c. Pejalan Kaki Rp.500,-/sekali masuk
- d. WC/Sarana Kebersihan Umum :
 1. Buang air kecil Rp.500.-/sekali pemakaian.
 2. Buang air besar Rp.1.000.-/sekali pemakaian.
 3. Mandi Rp.2.000.-/sekali pemakaian.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi Terminal yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (5) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dan

pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD.

- (6) SSRD diberikan kepada wajib retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan STRD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

DAD XIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah (PPNS) diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah.
- e. melakukan pengeiedahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.

- j. menghentikan penyidikan dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini dlatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

pada tanggal : 26 Juli 2011.


BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan.
pada tanggal 29 Juli 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 25